

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/28/I/KA/PR.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Supervisi Manajemen Kinerja BNN

Provinsi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program kerja Subbag Perencanaan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada : 1. Yoel Agus Wicaksosno, S.Psi

Perencana Ahli Muda

2. <u>H. Zaenal Muttaqin</u> Staf Bagian Umum

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Supervisi Manajemen Kinerja BNN Provinsi ke BNN Kabupaten Sumbawa

selama 2 (dua) hari dari tanggal 25 s.d 26 Januari 2024, di Sumbawa Besar. 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;

3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 22 Januari 2024



